



P U T U S A N

No. 338 K/ PDT / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MOHAMMAD SHOLEH**, bertempat tinggal di RT. 02 / RW 07, Kelurahan Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **G. WAHYUDI HENDRAWAN, SH dan WAHYU P. MAUZAR, SH. MH.**, Advokat, berkantor di Pondok Blimbing Blok E-4 Nomor 1, Kota Malang ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

**m e l a w a n :**

**HARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Selatan No. 39, RT. 01 / RW 09, Kelurahan Pagentan, Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DRS. SENTOT YUSUF PATRIKHA, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Wisnuwardhana 130, Singosari, Malang ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Saimin dan Ibu Sipah, menikah secara sah tanggal 03 Juli 1946 sebagaimana Turunan Surat Nikah terlampir. (Bukti P.1) ;

Bahwa Saimin telah meninggal pada tahun 1966 dan Ibu Sipah meninggal tanggal 19 September 1988 (Bukti P.2). Dalam pernikahan mereka tersebut hanya memiliki seorang anak, yaitu Penggugat sendiri (Hariyanto). (Bukti P.3) ;

Bahwa pada tahun 1985, tepatnya tanggal 22 Pebruari Tahun 1985, Ibu Sipah membeli sebidang tanah Yasan, persil 85, kohir 193, Blok D. 1 seluas ±

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 338 K/ Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680 m<sup>2</sup>, dari Pak Thoib, yang di atasnamakan Sipah Hariyanto (yang dalam tradisi Jawa berarti Sipah Ibunya Hariyanto), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : II / 1985, tanggal 22 Pebruari Tahun 1985, dihadapan Camat Singosari sebagai PPAT. (Bukti P.4) ;

Bahwa Akta Jual Beli asli Nomor : II / 1985, tanggal 22 Pebruari Tahun 1985, dihadapan Camat Singosari sebagai PPAT, telah hilang dan tidak ditemukan oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat membuat laporan kehilangan di Polsek Singosari No. Pol : KH / 1183 / X / 2007 / Polsek, tanggal 11 Oktober 2007, sebagaimana terlampir. (Bukti P.5) ;

Bahwa tanah Yasan, persil 85, kohir 193, Blok D. 1 seluas ± 680 m<sup>2</sup> dengan lebar ± 14,5 m dan panjang ± 47 m sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas (berikutnya disebut tanah sengketa), terletak di Jalan Wisnuwardana RT. 01 / RW. 07, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan, dan selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Bahwa karena tempat tinggal orang tua Penggugat jauh dari lokasi / letak tanah sengketa dimaksud, maka tanah tersebut di atas, pengelolaannya dititipkan / diserahkan kepada kakak sepupu Bapak Saimin yang bernama Atim (Mohammad Atim) ;

Bahwa karena butuh uang, Sipah (Orang tua Penggugat) bersama Penggugat menemui Atim / Mohammad Atim, bermaksud untuk meminta tanah tersebut guna dipakai jaminan pinjam uang. Saat itu Atim / Mohammad Atim memberi solusi, yakni dengan memberikan pinjaman uang kepada Ibu Sipah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa karena pengelolaan tanah dimaksud diserahkan kepada Atim / Mohammad Atim, maka yang mengambil manfaat dari tanah tersebut, yaitu Atim / Mohammad Atim yang dibebani membayar pajak / PBB ;

Bahwa sebelum Atim / Mohammad Atim meninggal dunia, Ibu Sipah bersama Penggugat pernah menemui Atim / Mohammad Atim, untuk meminta / memberi tahu secara kekeluargaan tanah dimaksud untuk dijual dan nantinya dari hasil penjualan tanah tersebut uang pinjaman Sipah (Ibu Penggugat) akan dikembalikan ;

Bahwa sebelum Ibu Sipah sempat menjual tanah tersebut karena belum laku, dan juga belum sempat membayar kembali pinjaman uang kepada Atim / Mohammad Atim, keburu Atim / Mohammad Atim meninggal dunia ;

Bahwa setelah Atim / Mohammad Atim meninggal dunia, tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh anak kandungnya Atim / Mohammad Atim yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 338 K / Pdt / 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Soleh / Mohammad Soleh (Tergugat), yang sampai sekarang menguasai dan mengambil manfaat atas tanah tersebut ;

Bahwa kepada Tergugat, penyelesaian secara kekeluargaan telah ditawarkan, baik oleh Penggugat sendiri maupun kuasa hukum Penggugat ini, tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Atim / Mohammad Atim ayah kandungnya, tanpa memberikan bukti apapun, bahkan Tergugat menyatakan mempunyai bukti yang kuat atas tanah tersebut ;

Bahwa menurut sepengetahuan Penggugat, tanah sengketa tersebut belum pernah dipindahtangankan oleh Ibu Sipah (orang tua Penggugat) kepada siapapun, kecuali penggarapannya diserahkan kepada Bapak Atim / Mohammad Atim ;

Bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari Almarhumah Ibu Sipah, adalah perbuatan melanggar hukum. Untuk itu bersama ini mohon Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (revindikatoir beslag) terhadap tanah sengketa tersebut ;

Bahwa sudah selayaknya Penggugat sebagai anak kandung dan sekaligus ahli waris satu-satunya yang sah dari Almarhumah Ibu Sipah, untuk menguasai dan memiliki secara waris tanah sengketa ini, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa dimaksud tidak dipindahtangankan atau untuk menjamin pelaksanaan hukum apabila kemudian hari diperlukan, maka mohon Pengadilan Negeri Malang meletakkan sita atas tanah sengketa ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah / obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Jual Beli Nomor : II / 1985, tanggal 22 Pebruari tahun 1985, dihadapan Camat Singosari sebagai PPAT ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang sah dari Almarhumah Sipah ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 338 K / Pdt / 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tindakan melanggar hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa tuntutan dan syarat apapun, tanah sengketa, yaitu sebidang tanah Yasan, persil 85, kohir 193, Blok D.1 seluas  $\pm 680 \text{ m}^2$ , terletak di Jalan Wisnuwardana, RT. 01 / RW. 07, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur : Jalan Wisnuwardana Candirenggo – Singosari
  - Sebelah Selatan : Tanah P. Ponijan, Ismianto
  - Sebelah Barat : Tanah P. Kasman, Ragi
  - Sebelah Utara : Tanah-tanah P. Saleh, H. Adenawi
7. Menghukum Tergugat mematuhi putusan Pengadilan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 101 / Pdt.G / 2007 / PN.Kpj. tanggal 11 Juni 2008, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Jual Beli Nomor : II / 1985 tanggal 22 Pebruari tahun 1985 dihadapan Camat Singosari sebagai PPAT ;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Sipah ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen ;
- Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tindakan melanggar hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa tuntutan dan syarat apapun, tanah sengketa, yaitu sebidang tanah Yasan, persil 85, kohir 193, Blok D.1 seluas  $\pm 680 \text{ m}^2$ , terletak di Jalan Wisnuwardhana, RT. 01 / RW. 07, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur : Jalan Wisnuwardana Candirenggo – Singosari
  - Sebelah Selatan : Tanah P. Ponijan, Ismianto

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 338 K / Pdt / 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah P. Kasman, Ragi
  - Sebelah Utara : Tanah P. Saleh, H. Adenawi
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 676 / PDT / 2008 / PT.SBY tanggal 13 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 05 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pemanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2009, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 101 / Pdt.G / 2007 / PN.Kpj jo No. 676 / PDT / 2008 / PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2007), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 28 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:**

1. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum ;
2. Bahwa putusan judex facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu menerapkan pembuktian terbalik. Pemohon Kasasi (dulu Tergugat) dibebani untuk pembuktian, yaitu untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Hal ini dapat dilihat dari putusan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 21 alinea ke – 4, menegaskan, "...menurut hemat majelis,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 338 K / Pdt / 2010



yang harus membuktikan dalilnya terlebih dahulu adalah Tergugat". Seharusnya Penggugatlah yang terlebih dahulu harus membuktikan dalilnya, yaitu bahwa tanah sengketa adalah miliknya ;

3. Bahwa putusan judex facti telah salah dalam membuat kualifikasi hukum. Pemohon Kasasi telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1962 dan dapat membuktikan adanya jual – beli atas tanah sengketa tersebut. Alat bukti yang jelas-jelas di depan mata dikesampingkan oleh judex facti, sementara fotokopi Akta Jual – Beli yang diajukan oleh Termohon Kasasi justru diakui dan dijadikan alasan adanya jual – beli atas tanah sengketa. Saksi-saksi yang diajukan untuk mendukung alat bukti fotocopy Akta Jual – Beli tersebut hanyalah saksi – saksi yang sama sekali tidak terkait, misalnya Warman (halaman 25), orang yang tinggal di warung Bu Sipah (ibu Termohon Kasasi), yang kesaksiannya hanya didasarkan pada hasil ngobrol dengan Bu Sipah saja. Hal ini berarti sesungguhnya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya. Sementara itu fakta di depan mata, yaitu penguasaan sejak tahun 1962 ditambah bukti tertulis adanya jual – beli yang disahkan oleh Kepala Desa, sama sekali tidak diakui. Jika putusan judex facti tidak dibatalkan, maka ada Yurisprudensi yang menegaskan bahwa foto copy Akta Jual – Beli sama dengan Akta Jual – Beli. Salahnya lagi, mengapa judex facti tidak minta kepada Termohon Kasasi untuk hal yang amat mudah, yaitu minta Salinan kepada Camat Singosari atas adanya Akta Jual – Beli yang pernah dibuatnya. Di sinilah letak kesalahan besar yang dilakukan oleh judex facti.
4. Bahwa di halaman 25 alinea ke – 6, judex facti telah membuat kesimpulan yang salah sebagai akibat kesalahan dalam penerapan hukum. Berikut adalah pernyataan tersebut, "Menimbang bahwa dengan demikian argumen Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Jual – Beli yang asli hilang, akan tetapi hilangnya Akta Jual – Beli tersebut diikuti dengan adanya Laporan Kehilangan serta adanya keterangan saksi yang mendukung". Ini adalah kesalahan. Mengapa judex facti tidak memerintahkan Termohon Kasasi untuk minta "Salinan Akta Jual – Beli" atas tanah sengketa kepada Camat Singosari. Di samping salah, judex facti jelas-jelas memihak dalam perkara ini ;
5. Bahwa memori kasasi ini Pemohon Kasasi beri judul, "Fakta penguasaan tanah sejak tahun 1962 ditambah alat bukti tertulis Jual – Beli melawan foto copy Akta Jual – Beli". Manakah yang diakui keabsahan hukumnya atas



- pemilikan tanah ?. Pemohon Kasasi tidak berharap akan ada Yurisprudensi yang menguatkan alat bukti foto copy Akta Jual – Beli diakui keabsahannya ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai satu pernyataan, yaitu mengapa judex facti tidak minta satu yang amat mudah kepada Termohon Kasasi, yaitu minta “Salinan Akta Jual – Beli” kepada Camat Singosari ? ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**mengenai alasan ke 1 :**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti telah tepat dan benar, karena judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa dalam perkara ini para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, di mana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah sebagai ahli waris dari Ibu Sipah yang telah membeli tanah sengketa dari Almarhum Thoib berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor II / 1985 tanggal 22 Pebruari 1985, dan tanah tersebut kemudian dititipkan / diserahkan pengelolaannya kepada Bapak Atim / M. Atim (orang tua Tergugat) yang juga adalah saudara sepupu dari Bapak Saimin (orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugatlah sebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual-Beli oleh orangtua Tergugat dari orangtua Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94 K / Sip / 1956 tanggal 10 Januari 1057, kedua belah pihak masing-masing diberi beban pembuktian untuk membuktikan dalilnya masing-masing ;
2. Bahwa Penggugat Tergugat tidak dapat membuktikan keabsahan Akta Jual-Beli tanah sengketa / obyek perkara antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat, maka terbukti secara hukum bahwa obyek sengketa milik Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Sipah atas dasar Akta Jual – Beli No. II / 1985 tanggal 22 Pebruari 1985 dihadapan Camat Singosari selaku PPAT.

**mengenai alasan-alasan ke 2 sampai ke 6 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOHAMMAD SHOLEH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung R. Imam Harjadi, SH., MH., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan” ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota R. Imam Harjadi berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ./ Tergugat Muhammad Sholeh harus dikabulkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *aquo* dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, maka pihak Penggugatlah yang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;
2. Bahwa bukti P-3 (fotocopy atas fotocopy Akta Jual-Beli) diajukan tanpa dapat menunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, seharusnya Penggugat dapat meminta “Salinan / Turunan” dari Akta Jual-Beli kepada Kepala Desa Candirenggo sesuai dengan catatan yang ada di dalam Buku Desa / Letter C dan juga kepada Camat / Kepala Wilayah Kecamatan Singosari, sesuai dengan “Catatan Perubahan Kepemilikan Hak Atas` Tanah” yang ada`di Kantor Kecamatan, adalah tidak masuk akal kalau Akta Jual-Beli tidak memiliki “Nomor Urut” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat bukti T-1 berupa Perjanjian Penjualan Tanah tertanggal 05 Nopember 1962 yang sesuai dengan aslinya antara Sipah Hariyanto dengan Atim atas tanah sengketa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jual-beli ini juga disaksikan / dilakukan di depan Kepala DesaTjandirenggo (Singosari). Jual-beli tanah / perpindahan hak kepemilikan atas tanah yang dilakukan dihadapan Kepala Desa / Perangkat Desa telah memenuhi syarat jual-beli tanah, yang disebut dengan "Terang" ;
4. Bahwa pihak Tergugat / keluarga Tergugat, sejak tahun 1962 telah menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOHAMMAD SOLEH tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi / Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MOHAMMAD SHOLEH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 19 Agustus 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 338 K / Pdt / 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota,**

**K e t u a,**

ttd./ **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000.-
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp. 493.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp.500.000.-</u>

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**Soeroso Ono, SH.MH**

**NIP. 040. 044. 809**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 338 K / Pdt / 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)